

## **ABSTRAK**

Ketentuan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya menempatkan mineral dan batubara sebagai kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal ini bukan tanpa alasan diatur demikian mengingat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara berpedoman pada ketentuan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karenanya, terang dan jelas bahwa muatan konstitusi telah memberikan arah pembangunan ekonomi di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu dijalankan sebagai usaha bersama dengan prinsip kekeluargaan. Namun, pada implementasinya, tidak jarang negara diperhadapkan pada dilema pemanfaatan secara optimal kegiatan usaha pertambangan, yang mana cenderung meminimkan kesempatan perolehan izin usaha pertambangan pada koperasi. Padahal berbagai undang-undang di bidang pertambangan mineral dan batubara secara nyata memperlihatkan eksistensi koperasi sebagai entitas bisnis dalam pengusahaan pertambangan mineral dan batubara. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai fungsionalisasi koperasi dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dengan metode penelitian yuridis normatif guna menelusuri peran koperasi sebagai perwujudan demokrasi ekonomi dalam bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia

## **ABSTRACT**

The provisions of statutory regulations essentially place minerals and coal as national assets controlled by the state for the greatest possible welfare and prosperity of the people. It is not without reason that this is regulated considering that Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal is guided by the provisions of Article 33 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, it is clear that the content of the constitution has given direction to economic development in the mineral and coalmining sector need to be run as a joint venture with family principles. However, in its implementation, it is not uncommon for the state to be faced with the dilemma of optimal utilization of mining business activities, which tends to minimize the opportunity to obtain mining business permits for cooperatives. In fact, various laws on mineral and coal mining clearly show the existence of cooperatives as business entities in mineral and coal mining exploitation. For this reason, this study will discuss the functionalization of cooperatives in mineral and coal mining business activities using normative juridical research methods to investigate the role of cooperatives as a manifestation of economic democracy in the mineral and coal mining sector in Indonesia.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI Tahun 1945) sebagai sebuah konstitusi secara nyata merupakan jawaban yang paling tepat atas bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam menikmati kekayaan alam, yang mana muatannya tertuang begitu rupa di dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Merujuk pada nomenklatur di atas, nyatanya menimbulkan perdebatan yang cukup panjang dari para begawan, baik di bidang hukum maupun ekonomi, di dalam menafsirkan batasan "penguasaan oleh negara" atas cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun menurut Soepomo sebagaimana dikutip oleh Atip Latipullhayat, menyatakan:

*"...the private sectors may be involved only in non-strategic sectors—that do not effect the lives of most people...if the state does not control the strategic*